



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara adil, merata, dan berkualitas sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
6. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit Umum Daerah maupun Rumah Sakit Khusus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, dan rehabilitasi.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali, yang selanjutnya disingkat RSBM adalah Rumah Sakit Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

10. Rumah Sakit Mata Bali Mandara, yang selanjutnya disebut RS Mata adalah Rumah Sakit khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan pelayanan Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan mata.
11. Rumah Sakit Jiwa, yang selanjutnya disingkat RSJ adalah rumah sakit khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan jiwa.
12. Kepala Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Direktur adalah pejabat tinggi pratama yang ditugaskan sebagai Kepala Rumah Sakit Bali Mandara, Kepala Rumah Sakit Mata Bali Mandara, dan Kepala Rumah Sakit Jiwa.
13. Wakil Direktur adalah pejabat struktural yang berada di bawah Direktur yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Direktur.
14. Bidang adalah wadah struktural yang berada di bawah Wakil Direktur yang dipimpin oleh Kepala Bidang.
15. Bagian adalah wadah struktural yang berada di bawah Wakil Direktur yang dipimpin oleh Kepala Bagian.
16. Sub koordinator adalah kedudukan yang melaksanakan tugas penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok Unit Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
17. Unit Substansi adalah unit inti/pokok pelaksanaan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok unit Unit Substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
18. Satuan Pemeriksaan Internal, yang selanjutnya disingkat SPI adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal Rumah Sakit.
19. Komite adalah wadah profesional non struktural yang memiliki otoritas dalam mengawal mutu pelayanan kesehatan berbasis keselamatan pasien, pengorganisasian staf medik, keperawatan, dan tenaga kesehatan lainnya, etik dan hukum, pencegahan dan pengendalian infeksi, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
20. Kelompok Staf Medik, yang selanjutnya disingkat KSM adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medik dalam Jabatan Fungsional.
21. Instalasi adalah unit pelayanan yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian Rumah Sakit.
22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

23. Unit adalah unit kerja non struktural yang menyelenggarakan kegiatan teknis operasional di lingkungan Rumah Sakit.
24. Standar Prosedur Operasional, yang selanjutnya disingkat SPO adalah suatu perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja tim tertentu.
25. Instalasi Gawat Darurat, yang selanjutnya disingkat IGD adalah satu bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang melayani pelayanan awal dari kasus kegawatdaruratan.
26. Pendidikan dan Penelitian, yang selanjutnya disebut Diklit adalah suatu bentuk tanggung jawab pengelolaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian di Rumah Sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya kesehatan.
27. Sarana dan Prasarana, yang selanjutnya disebut Sarpras adalah suatu bentuk tanggung jawab pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Rumah Sakit.
28. *Central Sterilisation Supply Department*, yang selanjutnya disingkat CSSD merupakan suatu bentuk tanggung jawab pengelolaan sterilisasi peralatan kesehatan untuk pengendalian infeksi di Rumah Sakit.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembentukan, kedudukan, dan hubungan tata kerja;
- b. susunan organisasi;
- c. tugas, fungsi, dan rincian tugas;
- d. eselonisasi; dan
- e. pendanaan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN HUBUNGAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Gubernur membentuk Rumah Sakit yang merupakan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Provinsi.
- (2) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah yaitu RSBM Kelas B; dan;
 - b. Rumah Sakit Khusus terdiri dari:
 1. RS Mata Kelas A; dan
 2. RSJ Kelas A.

- (3) Rumah Sakit dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam rangka sinkronisasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan di Provinsi melalui penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan, dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan bidang kepegawaian.

Bagian Kedua
Hubungan Tata Kerja

Pasal 4

- (1) Sebagai organisasi yang bersifat khusus, hubungan kerja antara Rumah Sakit dengan Dinas bersifat koordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan Provinsi.
- (3) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kesehatan Provinsi sebagai dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari tugas dan fungsi Dinas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan di Provinsi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pengorganisasian

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mengikuti klasifikasi Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Susunan organisasi Rumah Sakit disesuaikan dengan besarnya kegiatan dan beban kerja.
- (3) Struktur organisasi Rumah Sakit harus membagi habis seluruh tugas dan fungsi.

Pasal 6

Susunan Organisasi Rumah Sakit terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Bidang;
- d. Bagian;
- e. Unit Substansi;
- f. SPI;
- g. Komite;
- h. KSM;

- i. Instalasi;
- j. Unit; dan
- k. kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Rumah Sakit Bali Mandara

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu pejabat tinggi pratama yang ditugaskan sebagai Kepala RSBM.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b pada RSBM, terdiri dari:
 - a. Wakil Direktur Pelayanan;
 - b. Wakil Direktur Penunjang; dan
 - c. Wakil Direktur Administrasi Sumber Daya, Pendidikan, dan Penelitian.
- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 8

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bidang Pelayanan Medik; dan
 - b. Bidang Keperawatan.
- (2) Wakil Direktur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Penunjang Medik; dan
 - b. Bidang Penunjang Non Medik.
- (3) Wakil Direktur Administrasi Sumber Daya, Pendidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
 - b. Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Bagian Administrasi Umum, Pendidikan dan Penelitian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Wakil Direktur.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Pelayanan Medik Rawat Jalan, Rawat Darurat dan Tindakan Medik; dan
 - b. Unit Substansi Pelayanan Medik Rawat Inap, Rawat Intensif dan Rawat Khusus.

- (2) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Keperawatan Rawat Jalan, Rawat Darurat, dan Tindakan Medik; dan
 - b. Unit Substansi Keperawatan Rawat Inap, Rawat Intensif, dan Rawat Khusus.
- (3) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 10

- (1) Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Farmasi dan Rekam Medik; dan
 - b. Unit Substansi Radiologi dan Laboratorium.
- (2) Bidang Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Gizi, CSSD dan *Laundry*; dan
 - b. Unit Substansi Sarana dan Prasarana.
- (3) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bagian Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Perencanaan dan Pengembangan Mutu;
 - b. Unit Substansi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Pelaporan; dan
 - c. Unit Substansi Hukum, Humas dan Pemasaran.
- (2) Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Pendapatan;
 - b. Unit Substansi Perbendaharaan; dan
 - c. Unit Substansi Akuntansi dan Aset.
- (3) Bagian Administrasi Umum, Pendidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Tata Usaha;
 - b. Unit Substansi Kepegawaian; dan
 - c. Unit Substansi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian.
- (4) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Rumah Sakit Mata Bali Mandara

Pasal 12

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu pejabat tinggi pratama yang ditugaskan sebagai Kepala RS Mata.

- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b pada RS Mata, terdiri dari:
 - a. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - b. Wakil Direktur Penunjang dan Diklit; dan
 - c. Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya.
- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 13

- (1) Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bidang Pelayanan Medik; dan
 - b. Bidang Pelayanan Keperawatan.
- (2) Wakil Direktur Penunjang dan Diklit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Penunjang; dan
 - b. Bidang Diklit dan Sarpras.
- (3) Wakil Direktur Administrasi dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bagian Keuangan;
 - b. Bagian Administrasi Umum; dan
 - c. Bagian Perencanaan dan Pengembangan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Operasional Pelayanan Medik; dan
 - b. Unit Substansi Pengendalian Mutu Pelayanan Medik.
- (2) Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Operasional Pelayanan Keperawatan; dan
 - b. Unit Substansi Pengendalian Mutu Pelayanan Keperawatan.
- (3) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Penunjang Medik; dan
 - b. Unit Substansi Penunjang Non Medik.
- (2) Bidang Diklit dan Sarpras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Diklat dan Penelitian; dan
 - b. Unit Substansi Sarana dan Prasarana.
- (3) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 16

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Pengelolaan Pendapatan;
 - b. Unit Substansi Perbendaharaan dan Penatausahaan; dan
 - c. Unit Substansi Verifikasi dan Akuntansi.
- (2) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Tata Usaha;
 - b. Unit Substansi Kepegawaian; dan
 - c. Unit Substansi Hukum dan Humas.
- (3) Bagian Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Perencanaan dan Penganggaran;
 - b. Unit Substansi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan Evaluasi Pelaporan; dan
 - c. Unit Substansi Mutu dan Akreditasi.
- (4) Unit substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Keempat Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa

Pasal 17

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu pejabat tinggi pratama yang ditugaskan sebagai Kepala RSJ.
- (2) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, pada RSJ, terdiri dari:
 - a. Wakil Direktur Pelayanan;
 - b. Wakil Direktur Penunjang; dan
 - c. Wakil Direktur Administrasi Sumber Daya, Pendidikan dan Penelitian.
- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Wakil Direktur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 18

- (1) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Bidang Pelayanan Medik; dan
 - b. Bidang Keperawatan.
- (2) Wakil Direktur Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Bidang Penunjang Medik; dan
 - b. Bidang Penunjang Non Medik.
- (3) Wakil Direktur Administrasi Sumber Daya, Pendidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan;
 - b. Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Bagian Administrasi Umum.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.
- (5) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

Pasal 19

- (1) Bidang Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Pelayanan Medik; dan
 - b. Unit Substansi Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Rujukan.
- (2) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Rawat Jalan dan Rehabilitasi; dan
 - b. Unit Substansi Rawat Inap dan Intensif.
- (3) Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Penunjang Diagnostik dan Rekam Medik; dan
 - b. Unit Substansi Farmasi dan Gizi.
- (4) Bidang Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; dan
 - b. Unit Substansi Mutu Rumah Sakit.
- (5) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- (1) Bagian Perencanaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Unit Substansi Data dan Teknologi Informasi; dan
 - c. Unit Substansi Humas dan Pemasaran.

- (2) Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Pendapatan;
 - b. Unit Substansi Perbendaharaan; dan
 - c. Unit Substansi Akuntansi dan Aset Rumah Sakit.
- (3) Bagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
 - a. Unit Substansi Tata Usaha;
 - b. Unit Substansi Kepegawaian; dan
 - c. Unit Substansi Pengembangan SDM dan Diklit.
- (4) Unit Substansi dipimpin oleh jabatan fungsional selaku Sub Koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Bagian Kelima
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 21

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam
Komite

Pasal 22

- (1) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, sesuai kebutuhan Rumah Sakit dan sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan lainnya serta Komite Etik dan Hukum.
- (2) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Pembentukan dan perubahan jumlah serta jenis Komite ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Ketujuh
Kelompok Staf Medik

Pasal 23

- (1) Pembentukan KSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, ditetapkan oleh Direktur.
- (2) KSM mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSM menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (4) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis KSM ditetapkan oleh Direktur.
- (5) KSM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

Bagian Kedelapan Instalasi

Pasal 24

- (1) Rumah Sakit dapat membentuk Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, sesuai kebutuhan Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Instalasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur.

Bagian Kesembilan Unit

Pasal 25

- (1) Rumah Sakit dapat membentuk Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, sesuai kebutuhan Rumah Sakit untuk menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan guna mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
- (2) Pembentukan Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.
- (3) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Unit dan bertanggung jawab kepada Sub Koordinator/Kepala Instalasi.
- (4) Setiap penyusunan dan tata kerja Unit harus berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, mempunyai tugas meliputi:
 - a. pelayanan sesuai dengan Bidang keahliannya; dan
 - b. merekomendasikan kewenangan klinis kepada Direktur melalui Komite.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terdiri dari tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional.

Pasal 27

- (1) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembinaan administratif kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Direktur meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pembinaan teknis fungsional kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Wakil Direktur/ Kepala Bidang/Kepala Bagian meliputi rencana penugasan dan pengukuran kinerja.

Bagian Kesebelas Struktur Organisasi

Pasal 28

Struktur Organisasi RSBM, RS Mata, dan RSJ, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS

Pasal 29

- (1) Tugas, fungsi, dan rincian tugas RSBM, RS Mata, dan RSJ, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
ESELONISASI

Pasal 30

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural Eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Wakil Direktur merupakan jabatan Eselon III.a atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian merupakan jabatan Eselon III.b atau jabatan Administrator.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 31

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Jabatan dan Pejabat yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 27 Desember 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012